

EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Suliyadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: suliyadiputra1@gmail.com

ABSTRACT

With the principle that Indonesia is a rule of law country where every government action must be based on the law. So the existence of the PTUN becomes a control for the government and as a medium for the public to find justice for the government's actions. 1.) What is the existence of decisions from the State Administrative Court in Indonesia? 2) How are decisions from the State Administrative Court in Indonesia executed? This research uses normative juridical methods, with statutory, conceptual and historical approaches. The data consists of primary legal material, secondary legal material and the legal material was collected through literature study and then analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that the existence of decisions from the State Administrative Court in Indonesia is contained in Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts. Based on the provisions of Article 113 paragraph 1, there is a division of decisions including interim decisions and final decisions. Furthermore, court decisions that can be executed are decisions that have permanent legal force.

Keywords: PTUN Decision, Execution of PTUN Decision

ABSTRAK

Dengan adanya prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan hukum. Maka keberadaan PTUN menjadi sebuah kontrol bagi pemerintahan dan sebagai media bagi masyarakat untuk menemukan keadilan atas tindakan pemerintah. 1.) Bagaimana eksistensi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia? 2.) Bagaimana eksekusi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat 1, terdapat pembagian putusan diantaranya putusan sela dan putusan akhir. Selanjutnya, putusan pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Putusan PTUN, Eksekusi Putusan PTUN

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum yang tertulis, dinamakan bisa juga disebut dengan negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga yang telah dijelaskan “Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka dengan itu sudah jelas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum yang tertulis dan segala peraturannya sudah tertulis di dalam sebuah lembaran sah negara. Hal yang sedemikian rupa akan berlaku di segala aspek dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara serta wajib berdasarkan hukum yang berlaku.

Lalu kemudian dijelaskan juga dalam sebuah pembukaan Undang - Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan “ maka dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum” Pasca perubahan / amandemen Undang-Undang dasar 1945 yang ke empat sebagai suatu landasan dasar dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.¹ Dimana dapat diartikan bahwa hukum mampu bersarang dan sebagai sandaran keadilan bagi masyarakat untuk melindungi harkat martabat bangsa dan negara Indonesia, yang dapat memperoleh persamaan hak, kedudukan dan kewajiban tanpa adanya suatu diskriminasi khususnya dalam hubungan antara masyarakat dengan Pejabat dan Badan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Negara Hukum (*rechstaat*) adalah negara yang berdiri di atas Hukum yang menjamin suatu keadilan kepada warga negaranya yang mana keadilan merupakan salah satu syarat untuk terciptanya kebahagiaan hidup bagi seluruh warga negaranya. Dalam sejarah ketatanegaraan yang kemudian dikenal dengan ajaran yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Fichte. Adapun unsur – unsurnya dari negara hukum (formil) antara lain (1). Perlindungan hak asasi manusia, (2). Pemisahan kekuasaan, (3). Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.²

Yang disebut dengan Negara Hukum ialah suatu negara yang pelaksanaan dan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan yang berdasarkan dengan hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Maka dengan itu untuk mewujudkan suatu negara hukum yang baik harus berdasarkan dengan hukum yang baik juga sesuai dengan pendapat Plato seorang Ahli Fikir Hukum dan Negara Yunani kuno yang kemudian dijelaskan pendapatnya oleh Aristoteles

¹ Ach. Nadzirun Ilham, Peran PTUN Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Pemerintah Perspektif Negara Hukum, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).: *dinamika*, hal. 2.

² Dr. I Gede Yusa, (2016), Hukum Tata Negara Pasca perubahan UUD NRI 1945, Setara Press, Malang, hal. 58.

bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya yang diatur dan di perintah oleh konstitusi dan keberdaulatan hukum.³

Konsekuensi yang diperoleh negara Indonesia dalam menganut sebuah konsep negara hukum (*rechstaat*) indonesia harus bisa dalam menegakkan hukum di dalam pemerintahannya, penegakan hukum pada faktanya banyak dipengaruhi oleh berbagai gejala-gejala bisa juga dari hukum itu tersendiri missal undang-undang, sarana fasilitas yang mendukung dalam sebuah penegakan hukum tersebut. Indonesia diharapkan mampu menjamin penegakan hukum itu sendiri untuk terhindar dari Tindakan-tindakan yang kurang berkenan.⁴

Dengan keberadaan Peradilan Tata Usaha negara tidak lepas dari suatu kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dalam Bab 3 pelaku kekuasaan kehakiman pasal 18 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman Di Lakukan Oleh Sebuah Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Lingkunga Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradila Meliter, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi” dan di dalam pasal 25 ayat 5 juga di jelaskan “bahwa peradilan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu sistem suatu negara modern cabang dari subuah kekuasaan kehakiman *judiciary* termasuk dalam cabang yang sudah diorganisasikan secara sendiri. baik di negara ngara yang menganut *civil law system* ataupun yang menganut *common law system* kekuasaan kehakiman di pisah dari Lembaga – Lembaga lainnya, kekuasaan kehakiman termasuk dalam suatu lembaga yudikatif yang selalu bersifat tersendiri. dengan hal itu Peradian Tata Usaha Negara sangatlah cocok dalam mengatasi suatu sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pejabat dan badan Tata Usaha Negara, karena cabang dari kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang tetap bersifat independensi dari semua kekuasaan – kekuasaan lainnya.⁵

Di karenakan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dari suatu bagian kekuasaan kehakiman maka mempunyai sebuah peranan penting dan strategis untuk menjamin persamaan kedudukan di depan muka hukum sebagaiman di sebut dalam konsederan Undang-Undang No.

³ Ach. Nadzirun Ilham, Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan pemerintah Perspektif Negara Hukum, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022): dinamika, hal. 2.

⁴ Anita Marlin Restu prahastapa, Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa tata Usaha Negara (TUN), Law Jurnal, vol 6, nomor 2, (2017), hal. 13.

⁵ Jimly Asshidique, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 310 - 311

5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan terpeliharanya hubungan selaras, tentram serta seimbang antara warga dengan pemerintahan.⁶

Di karenakan dinamika di lapangan terjadi antara peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang terus berkembang di masyarakat, hukum hamper cenderung bersifat statis berjalan lambat, sementara kebutuhan sosial yang terus berjalan dengan cepat bersifat dinamis. Jika suatu tindakan yang di ambil oleh pemerintah selalu bergantung terhadap undang-undang yang sifatnya statis, sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berjalan cepat tidak lain sifatnya dinamis yang membutuhkan penyelsaian secara konkrit. Di khawatirkan terdapat banyak masalah sosial tidak dapat dikelola dengan baik, dalam sebuah negara yang menganut sebuah faham *welfare state* (negara kesejahteraan) seperti negara kesatuan Indonesia, maka tidak dapat di pungkiri tindakan pemerintah dalam hal tertentu dapat bertindak leluasa, bebas sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas dasar kewenangan diskresi yang dimiliki pemerintah tidak lain kewenangan untuk mengatur dan dapat membuat sebuah kebijakan dalam kebutuhan sosial masyarakat.⁷

Dengan demikian dari pemberian kewenangan yang bebas terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan bagi warga negara (*masyarakat*), maka dibutuhkanlah sebuah ketegasan dari berbagai aspek di Pengadilan Administrasi (PTUN) terutama di dalam pelaksanaan sebuah putusan supaya terjamin suatu kepastian hukum di negara hukum Indonesia. Dengan demikianlah penulis sangat penting untuk mengatkan sebuah isu **Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Negara Hukum.**

Sebagai negara yang mengutamakan hukum dapat sekiranya bisa menjaji penyaring dan media kepada masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan untuk mempertahankan hak-hak sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah di rugikan akibat suatu tindakan pemerintah akibat keputusan atau sebuah penetapan kebijakan yang di keluarkan merugikan masyarakat.⁸

Sesuai dengan apa yang sebelumnya di jelaskan di dalam latar belakang di atas penulis meruruskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi putusan dari Pengadilan Tata

⁶ Ach. Nadzirun Ilham, *Op.Cit.*, hal. 3

⁷ Ach Nadzirun Ilham, *Op cit*, hal.5.

⁸ Hendrik salmon, (2010), *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal, Volume 16, No. 4, hal. 18.

Usaha Negara di Indonesia? 2) Bagaimana eksekusi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Data terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta bahan hukum tersier seperti *Black Law Dictionary*. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Dalam praktik seringkali ditemukan beberapa istilah mengenai putusan yang mana dianggap sama pengertiannya dengan keputusan, padahal keduanya adalah sebuah hal yang berbeda yang dimana Putusan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim pengadilan yang biasa di sebut putusan hakim (*vonnis*) yang mana Putusan dihasilkan dari sebuah proses Persidangan didalam Pengadilan sedangkan Keputusan merupakan suatu terjemahan dari kata *berschiking* yang man merupakan suatu hasil dari berbagai proses Administrasi.⁹ Untuk mengetahui eksistensi dari sebuah putusan Dari Pengadilan Tata Usaha Negara, alakah lebih baiknya juga mengetahui uraian penjelasan tetang Putusan hingga Pada akhirnya nanti dapat mengetahui eksistensi Putusan tersebut, adapun penjelasan tentang putusan sebagai berikut:

1. Jenis Putusan

Yang mana tidak jauh sebagai mana halnya didalam sebuah Hukum Acara Perdata, dan juga tidak lain didalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga terdapat beberapa jenis putusan yang mana didasari oleh Ketentuan pada Pasal 113 ayat 1 yang terdapat pembagian putusan diantaranya Putusan yang bukan Akhir atau biasa di sebut didalam prakteknya dengan sebutan putusan sela, dan adanya putusan akhir:

⁹ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Pengadilan Administrasi, FH UII, Yogyakarta, (2009). Hal. 191

- a. Putusan yang bukan akhir atau Putusan Sela: Dimana dapat di simpulkan dari suatu perumusan pada ketentuan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “putusan pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun telah diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagaimana putusan yang tersendiri melainkan hanya dicamtumkan di berita acara saja”, dan juga terdapat sebuah ketentuan masih pada Undang-Undang yang sama yang berbunyi tentang Putusan yang bukan akhir ialah Pasal 124 yang bunyinya “Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang bukan Putusan Akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir” oleh karena itu dengan adanya suatu Putusan yang bukan akhir, tentunya juga terdapat adanya sebuah putusan akhir.¹⁰

Adapun yang dinamakan putusan yang bukan Akhir yaitu Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum adanya sebuah pemeriksaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yang dinyatakan telah selesai, lebih jelasnya hakim memberikan suatu Putusan Ketika pemeriksaan tersebut belum dinyatakan selesai yang mana tujuan dari dijatuhkannya dari sebuah Putusan tersebut tidak lain hanya untuk memungkinkan meringankan dan dapat mempermudah kelanjutan dari pemeriksaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara didalam persidangan pengadilan, dan juga terdapat sebuah pendapat dari Wirjono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa sebuah pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan jika terdapat hakim memberikan perintah terhadap Penggugat ataupun Tergugat untuk membuktikan suatu hal yang berkenaan dengan sengketa yang disengketakan, perintah Hakim yang sedemikian rupalah yang sebetulnya tidak perlu disusun dengan cara surat keputusan tetapi cukup dengan secara lisan saja oleh seorang Hakim.¹¹

Maka dari pada itu dengan adanya Putusan sebelum pemeriksaan dinyatakan selesai hakim boleh memberikan keputusan terhadap sengketa yang belum selesai pemeriksaannya dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan dan juga dapat Putuskan

¹⁰ R. Winoyo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 187

¹¹ *Ibid*, Hal.188-189

terlebih dahulu dari sebuah pokok sengketa.¹² Dengan terdapatnya sebuah frasa ‘dapat diputus terlebih dahulu’ penulis memaknai bahwa mengabulkan ataupun menolak terhadap permohonan penundaan pada sebuah pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak lain dengan cara adanya sebuah Putusan bukan akhir atau biasa dikenal dengan Putusan Sela.

- b. Putusan Akhir: dimana ialah sebuah Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri dari sengketa yang disengketakan pada tingkat Pengadilan dengan Ketentuan pada Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Bahwa Putusan Akhir dapat berupa diantaranya sebagai berikut:

1. Gugatan ditolak

Putusan yang berisi gugatan ditolak ialah sebuah Putusan yang berbunyi bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yang dapat menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak pernah dinyatakan batal ataupun sah oleh karena itu putusan yang merupakan suatu gugatan ditolak baru dapat dijatuhkan oleh seorang hakim setelah terjadinya atau setelah dilakukannya suatu pemeriksaan pada sebuah pokok perkaranya.

2. Gugatan Dikabulkan

Putusan yang berisi gugatan dikabulkan ialah putusan yang dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan batal ataupun sah, maka dengan terdapat pada sebuah Pasal 97 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan yang dikabulkan maka didalam putusan tersebut dapat ditetapkan suatu kewajiban yang harus ditentukan dalam sebuah Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berupa:

¹² Asmuni, Eksekuabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, jurnal: Perspektif Hukum, Surabaya, Vol. 16 No. 1 (2016), Hal. 117

- a. Pencabutan dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara didalam sebuah hal gugatan yang didasarkan Pada sebuah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

3. Gugatan Tidak Diterima

Yang merupakan Putusan tidak diterima yaitu suatu Putusan yang menyatakan bahwa ketika sebuah syarat yang telah ditentukan tidak atau belum terpenuhi didalam gugatan yang telah diserahkan oleh Penggugat. Maka diktum dari pada Putusan itu sebenarnya mempunyai sifat *deklarator* yang mana tidak membawa suatu perubahan apa-apa didalam hubungan Hukum yang ada tidak lain antara Penggugat dan Tergugat.¹⁴

4. Gugatan Gugur

Yang dinamakan gugatan gugur tidak lain yaitu merupakan suatu putusan yang mana dijatukan seorang hakim disebabkan Penggugat sering tidak hadir atau tidak pernah hadir dalam beberapa kali sidang dilakukan meskipun dipanggil secara baik atau Penggugat telah tiada umur (meninggal).¹⁵

2. Kekuatan Hukum Dari Putusan.

Tidak terdapat sebuah ketentuan yang mengatur tentang kekuatan Hukum dari putusan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tidak adanya sebuah penjelasan secara jelas untuk menjelaskan tentang kekuatan hukum dari suatu putusan yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun sedemikian rupa didalam kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha Negara sudah dikenal dengan beberapa kekuatan hukum dari sebuah Putusan Hakim di suatu lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya ada

¹³ R. Winoyo, S.H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 191-192.

¹⁴ *Ibid*, hal. 193

¹⁵ *Ibid*.

seperti Kekuatan Pembuktian, Kekuatan mengikat, serta Kekuatan eksekutorial, kekuatan Hukum dari putusan sedekemikian rupalah juga dikenal didalam kepustakaan Hukum Acara Perdata.¹⁶

Berikut penjelasan tentang Kekuatan Pembuktian, kekuatan Mengikat, serta kekuatan Eksekutorial:

a. Kekuatan Pembuktian

Makna atau yang dimaksud dengan sebuah kekuatan pembuktian dari Putusan hakim yaitu merupakan Kekuatan Hukum yang telah diberikan kepada sesuatu Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim bahwa dengan adanya Putusan tersebut telah dapat diperoleh suatu bukti yang berkenaan tentang kepastian dari suatu sengketa, adapun Putusan Hakim merupakan suatu akta autentik sehingga Putusan seorang Hakim mempunyai sebuah kekuatan pembuktian menjadi lengkap sebagaimana di jelaskan didalam Pasal 2868, jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh sebab itu suatu putusan seorang Hakim dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna untuk dapat mengadili di lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Meliter, Makamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.¹⁷

b. Kekuatan Mengikat

Yang merupakan kekuatan mengikat dari sebuah Putusan Hakim tidak lain yaitu sesuatu kekuatan hukum Yang diberikan terhadap sebuah Putusan hakim Bahwa putusan tersebut yang mempunyai kepentingan didalam menaati ataupun melaksanakan dari suatu putusan tersebut. yang dimaksud dengan yang mempunyai kepentingan tidak lain merupakan para pihak yang bersengketa sesuai dengan yang dijelaskan didalam Hukum Acara Perdata yang mana diantaranya:

1. Penggugat dan Tergugat,
2. Pihak ketiga yang ikut serta didalam sebuah sengketa antara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, entah dengan suatu intervensi ataupun pembebasan *vrijwaring* maupun mereka yang diwakili didalam suatu Prosesnya,

¹⁶ *Ibid*, Hal. 200

¹⁷ *Ibid*, Hal. 200

3. Seseorang yang mendapatkan sebuah hak dari orang atau pihak yang kalah dalam persidangan.¹⁸

Putusan Hakim yang terdapat dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lain mengikuti sebuah Asas *erga omnes* yang memiliki sebuah arti Putusan berlaku kepada semua orang atau pihak. Maka kekuatan Hukum mengikat dari sebuah Putusan Hakim didalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berlaku pada pihak tertentu melainkan tidak terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam suatu Putusan Hakim di sebuah lingkungan Pengadilan Umum dan lain sebagainya saja.¹⁹

Sebagai akibat dalam diikutinya sebuah Asas *erga omnes* pada suatu Putusan dari seorang Hakim Pengadilan didalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Tidak perlu adanya sebuah diktum dari sebuah pengadilan yang mengatakan agar para pihak tertentu, entah yang diikut sertakan didalam salah satu pihak ataupun yang tidak melaksanakan atau menaati suatu Putusan dari Pengadilan yang berkenaan atau yang bersangkutan,
2. Intervensi tidak muklak adanya disebabkan oleh Putusan Hakim didalam Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdapat sebuah *in kracht van gewijsde* yang mana berlaku kepada semua orang.²⁰

c. Kekuatan Eksekutorial

Yang dimaksud dengan suatu kekuatan dari sebuah Putusan yang dikeluarkan Oleh seorang Hakim Pengadilan tidak lain ialah kekuatan Hukum yang diberikan kepada Putusan Hakim bahwa sesungguhnya Putusan Hakim itu dapat dilakukan atau dilaksanakan sebagai suatu syarat bahwa Putusan Hakim telah memperoleh suatu Kekuatan eksekutorial yang mana telah dicantumkannya sebuah *irah-irah* yang mana berbunyi “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat didalam isi Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan *irah-irah* tersebut bukan hanya Terdapat pada Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara saja Tetapi disetiap Putusan Pengadilan Pastinya ada sebuah *irah* didalamnya.²¹

¹⁸ R. Winoyo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 200

¹⁹ *Ibid*, Hal. 201.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Hal yang demikian rupa cukup untuk menjelaskan kepastian hukum dari sebuah Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijelaskan dalam kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha Negara, dan alangkah lebih baik jika dijelaskan atau diatur didalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Eksekusi Putusan Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Penjelasan tentang eksekusi akan di jelaskan secara terperinci juga supaya mempermudah cara memahami dengan jelas tentang eksekusi Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana eksekusi tidak lain merupakan tindak lanjutan dari sebuah Putusan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara supaya dapat kepercayaan dari masyarakat bahwa setiap tindakan pemerintah benar-benar dibawah pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Putusan Yang Dapat Dieksekusi

Terdapat hal yang mengenai sebuah putusan pengadilan Tata usaha Negara yang dapat eksekusi dijelaskan didalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan atau Menentukan “Bahwa hanya Putusan Pengadilan yang mempunyai atau memperoleh Kekuatan Hukum Tetaplah yang dapat dilaksanakan sebuah eksekusi”. Sesuai dengan suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan istilah Pengadilan dalam sebuah Perumusan Pasal 115 tersebut ialah Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan-putusan yang dapat di eksekusi tidak lain hanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang telah dapat atau memperoleh sebuah Kekuatan Hukum tetap diantaranya jika memenuhi syarat seperti berikut:

- a. Jika Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bahwa menerima terhadap suatu Putusan dari Pengadilan meskipun Pengugat dan Tergugat mempunyai sebuah hak untuk mengajukan sebuah permohonan pemeriksaan didalam suatu banding atau peninjauan kembali,
- b. Jika sampai lewat dalam kurun waktu yang telah diatur atau telah ditentukan maka jika terdapat Penggugat dan Tergugat tidak langsung mengajukan sebuah

permohonan Pemeriksaan sengketa didalam sebuah tingkat banding atau kasasi dan peninjauan kembali.²²

Selanjutnya setelah Kekuatan Hukum tetap seperti yang tertera pada Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa ketika salinan dari Putusan Pengadilan tersebut dikirimkan kepada pihak-pihak dengan surat yang tercatat oleh Panitra dari Pengadilan setempat atas sebuah perintah Ketua Pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama yang mana selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mana disebutkan dihitung sejak saat dikeluarkannya suatu Putusan Pengadilan yang memperoleh sebuah Kekuatan Hukum Tetap, dan terdapat penjelasan pada Pasal 116 ayat 1 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyebutkan meskipun sebuah Putusan Pengadilan belum memperoleh sebuah kekuatan Hukum tetap maka para pihak yang bersengketa atau yang berperkara dapat memperoleh sebuah salinan Putusan yang dibbuhi suatu cacatan dari seorang Panitera bahwa jika putusan tersebut belum mendapatkan sebuah Kekuatan Hukum tetap.²³

2. Cara Eksekusi Putusan

Terdapat dengan adanya sebuah diktum dari Putusan Pengadilan yang perlu sebuah Pelaksanaan lebih lanjut tidak lain merupakan suatu diktum gugatan yang dikabulkan yang mana seperti yang dijelaskan didalam sebuah ketentuan pada Pasal 97 ayat 7 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sebuah sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan batal dan tidak sah serta menetapkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dilakukan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana seperti yang dimaksud didalam Pasal 97 ayat 8, ayat 9, ayat 10, serta pada ayat 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²² R. Winoyo., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 233

²³ *Ibid*, Hal. 234

Dari sebuah ketentuan yang terdapat pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Bahwa dapat diketahui ada 2 (dua) cara dalam pelaksanaan dari sebuah Putusan Pengadilan didalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah Putusan Pengadilan sebagaimana yang telah dimaksud didalam ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana menjelaskan disamping menyatakan batal ataupun tidak sah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara, dan Juga menetapkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus segera mencabut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dimaksud.²⁴
2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan dari sebuah Putusan Pengadilan sebagaimana yang telah dimaksud didalam suatu Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana menyatakan batal ataupun tidak sahnya Keputusan Tata usaha Negara yang telah menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara dan juga menetapkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara maka harus segera mencabut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang lebih baru dari sebelumnya;
 - b. Pelaksanaan dari sebuah Putusan Pengadilan sebagaimana yang telah dimaksud didalam suatu Pasal 97 ayat 9 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Menyatakan Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diharuskan menerbitkan segera Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁵

Didalam pelaksanaan dari sebuah Putusan Pengadilan tersebut yang terdapat dari suatu Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor

²⁴ *Ibid*, Hal. 235.

²⁵ *Ibid*

9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana dapat diketahui bahwa didalam rentan waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya suatu Putusan Pengadilan yang diterima oleh pihak tergugat, maka pihak tergugat harus segera mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan sebuah sengketa Tata Usaha Negara jika tergugat tidak segera melakukan suatu pencabutan terhadap Keputusannya (Keputusan Tata Usaha Negara) maka dari pada itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lagi mempunyai suatu kekuatan Hukum lagi dengan demikian tidak diperlukan kembali adanya sebuah tindakan atau upaya-upaya Hukum lain dari Pengadilan, misalnya terdapat dengan adanya sebuah surat peringatan dan lain-lain. Adapun pendapat tentang cara pelaksanaan dari putusan Pengadilan yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung yang menyebutkan eksekusi dilakukan secara Otomatis.²⁶

Berkenaan untuk pelaksanaan Putusan dari Pengadilan tersebut sebagaimana yang telah diatur seperti berikut yang mana setelah 90 (sembilan puluh) pada hari kerja sejak Tergugat telah menerima sebuah salinan dari Putusan Pengadilan dan jika tergugat tidak segera melakukan kewajiban Untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, maka dari pada itu Penggugat haru mengajukan Permohonan terhadap Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab mengadili dalam tingkat pertama agar memberikan intruksi kepada Tergugat untuk segera melaksanakan Kewajibannya didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan menggunakan suatu pedoman yang telah ada didalam penjelasan pada Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi dapat dimengerti serta diterima jika dalam kurun waktu 90 (sebilan Puluh) hari pada waktu kerja itu yaitu tidak mempunyai sifat mengikat.²⁷

Jika ketua Pegadilan telah memberikan suatu perintah kepada Tergugat dan Tergugat tidak segera (tidak mau) melaksanakan suatu kewajiban yang tela diperintahkan untuk menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

235 ²⁶ R. Winoyo, S.H., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal.

²⁷ *Ibid*, Hal. 236.

menentukan Bahwa kepada Pejabat yang bersangkutan akan dikenakan upaya atau tindakan paksa berupa denda Pembayaran sejumlah uang yang dilakukan secara paksa atau mendapatkan suatu sanksi administratif sesuai dengan yang dikemukakan pada Pasal 97 ayat 9 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana dikenakan suatu sanksi:

- (1). Denda Pembayaran Sejumlah Uang Paksa,
- (2). Sanksi Administratif.

Didalam sebuah ketentuan pada Pasal 116 ayat 4 yang menjelaskan bahwa sanksi yang merupakan pembayaran uang paksa dan sanksi Administrasi sanksi-sanksi tersebut merupakan sebuah bagian Penutup yang terpenting didalam Hukum dan juga sebagaimana termaksud didalam Hukum Administrasi yang mana pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan sebuah kewajiban-kewajiban ataupun sebuah larangan-larangan pada masyarakat didalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang manakala Peraturan-Peraturan mengenai suatu tingkah laku tersebut tidak dapat didesak atau dipaksakan oleh Tata Usaha Negara yang dimaksud jika diperlukan.²⁸

Dan juga termasuk sanksi-sanksi khas yang terdapat dalam Hukum Administrasi (Philipus M. Hadjon 1995: 245) diantaranya:

- a. Paksaan oleh Pemerintah (*bestuursdwang*),
- b. Pembayaran Uang secara paksa (*dwangsom*),
- c. Denda Administrasi,
- d. Pencabutan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menguntungkan seperti perizinan serta pembayaran subsidi.²⁹

3. Problematik Pada Eksekusi Putusan Pengadilan.

meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur didalam UUD dan UU, tidak bisa pungkiri jika masalah-masalah yang terdapat dalam Sengketa Administrasi Negara langsung dapat terselesaikan dengan cara yang mudah. Dimana dengan banyaknya berbagai kasus putusan PTUN yang tidak dapat dilaksakannya eksekusi telah memberikan pembuktian bahwa adanya suatu kesalahan yang terdapat didalam sistem peradilan administrasi, dan telah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru.

²⁸ Silvia Rahmawati Lahopang, Tinjauan Yuridis terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal: *lex Administratum*, Vol. VI No. 3 (2018), Hal. 156.

²⁹ *Ibid*, Hal. 156-157.

Kondisi seperti inilah sangat memprihatinkan, dikarenakan pada kenyataannya keberadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat memberi keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan.³⁰

Sebetulnya yang menjadi kendala didalam dilakukannya eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi begiti sulit, perlu diketahui mengenai eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur didalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD*). yang menyebutkan Bahwa pelaksanaan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam sebuah ketentuan pada Pasal 115 dan 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah mengalami suatu amandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian mengalami suatu Perunahan kembali yang mana dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana pada Pasal 115 yang menjelaskan bahwa hanya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh suatu kekuatan Hukum tetap saja yang dapat dilakukan sebuah Eksekusi. namun pada pelaksanaan dari Putusannya tidak begitu mudah untuk melaksanakan eksekusinya dikarenakan banyak terdapat orang-orang yang tidak mau menaati dari suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Tidak adanya sebuah lembaga Khusus eksekutorial atau lembaga yang dapat memberikan sanksi yang memiliki suatu fungsi melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Peradilan Umum yang mana telah mempunyai suatu lembaga Khusus Untuk melakukan eksekusi yaitu Lembaga Paksa yakni yang berupa eksekusi ril yang dilakukan oleh Kepanitraan yang mana dibawah naungan suatu Pimpinan Ketua Pengadilan teruntuk Perkara sengketa Hukum Perdata yang dijelaskan Pada Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata seperti cohtoh dalam Putusan suatu Perkara Pidana, pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mana menyebutkan “bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memiliki atau memperoleh kekuatan Hukum

³⁰ Prildy Nataniel Boneka, tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, jurnal Lex Administratum, Volume: 2 No. 2 2014, Hal. 144

tetap yang dilakukan oleh seorang Jaksa yang mana hal itu untuk Panitra mengirimkan suatu salinan dari surat Putusan terhadapnya, dan adapun Pada Pengadilan Meliter terdapat suatu Lembaga Khusus Untuk melakukan sebuah eksekusi yang di sebut denga Lembaga Oditur meliter yang mempunyai suatu Kewajiban untuk mengeksekusi sebuah Putusan Hakim Meliter, dan terdapat juga di Pengadilan Agama yang mana disebutkan didalam suatu Pasal 95, Pasal 98 serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang mana juga sudah bisa melaksanakan secara Paksa suatu eksekusinya atas keberadaan dari sebuah Penetapan serta Putusannya termasuk Melakukan bergagai bentuk penyitaan atau sita (*beslag*).³¹

- b. Rendahnya suatu tingkat kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara didalam menaati sebuah Putusa pengadilan Tata Usaha Negara yang mana Pejabat tata Usaha Negara terdapat seringkali didapatkan tidak Menaati Hukum disebabkan karena terbiasanya seseorang mematuhi suatu Hukum dikarenakan lebih takut pada keberadaan suatu sanksi yang akan mereka tanggung apabila melanggar suatu hukum atau karena mereka merasa kepentingan-kepentingannya akan lebih terjamin apabila mereka menaati hukum atau karena mereka merasa suatu hukum yang berlaku telah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku didalam dirinya. Hal yang sedemikianlah maka pihak yang kalah dalam sengketa tersebut tentunya akan merasa bahwa kepentingannya sudah tidak terjamin apabila menaati suatu putusan pengadilan TUN, sehingga mereka merasa akan lebih memilih untuk tidak mematuhi suatu Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terebut, dengan tidak adanya sanksi juga yang membuat Pejabat Tata Usaha Negara sehingga membuat Pejabat ataupun pihak yang bersangkutan tidak merasa takut terhadap sanksi ketika tidak menjalankan atau melaksanakan suatu Putusan dari Pengadilan itu.³²terdapat dengan adanya sebuah Kepentingan *interest* individu Pejabat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkannya serta lemahnya suatu tingkat kesadaran Hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara begitu sangat besar pengaruhnya terhadap sesuatu hal dipatuhinya atau tidak dipatuhinya sebuah Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakna secara

³¹ *Ibid*, Hal. 145.

³² *Ibid*, Hal. 146.

Normatif eksekusi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara lebih cenderung pada hal menyadarkan pada sesuatu kerelaan diri, tentu dikarenakan banyaknya Pejabat Tata Usaha Negara tidak rela jika memenuhi atau menaati terhadap suatu Putusan sehingga sebagian besar banyak yang tidak menaati dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- c. Tidak adanya Pengaturan Yang tegas mengenai suatu pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat sebuah Ketentuan yang membahas Tentang eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Termaktub didalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa Pengadilan bisa meminta terhadap atasan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ataupun Pimpinan dari pemerintahan (president) untuk mendesak pihak Tergugat untuk segera melaksanakan sebuah Putusan Pengadilan.³³ hal seperti itu jangan sampai terus-menerus terjadi dikarenakan jika President terlalu sering ikut campur didalam mendesak atau memaksa terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan ditakutkan President akan kehilangan marwah dan wibawanya sebagai Pemimpin Negara Republik Indonesia.

Sebenarnya mengenai suatu eksekusi Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara hanya ditekankan pada sebuah rasa kesadaran diri *self respect* dan Kesadaran Hukum dari berbagai Pejabat Tata Usaha Negara Untuk segera melakukan atau melaksanakan Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang man dilakukan secara suka rela tanpa harus adanya sebuah Pemaksaan dari Aparat Penegak Hukum sebagai bentuk eksekutor dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika eksekusi riil benar-benar diterapkan berarti yang dieksekusi ialah Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi terlepas dari sebuah hambatan-hambatan dari psikologi yang mungkin ada didalam asas-asas Administrasi yang dapat menjadi Pemhambat dari suatu eksekusi riil asas tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Asas yang mana menjelaskan bahwa jika terdapat benda-benda yang bersifat Publik tidak dapat disita atau dijaminkan,

³³ *Ibid*

2. Asas *rechmatigheid van bestuur*, yang mana terdapat salah satu Konsekuensi dari asas ini yaitu asas kewenangan yang mana Pejabat atasan ataupun pejabat yang di atasnya tidak pernah dibenarkan dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi sebuah kewenangan Pejabat-Pejabat tertentu yang berada dibawahnya dengan demikianlah andaikata Pejabat yang berada di atasnya dapat memerintah terhadap Pejabat yang berada dibawahnya Untuk menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang mana pada kenyataannya tidak bisa dilakukan, yang mana pejabat yang berada di atasnya tidak bisa menerbitkan sesuatu Keputusan Tata Usaha negara,
3. Asas kebebasan yang mana kebebasan Pejabat Pemerintah tidak dapat dirampas, kemungkinan dari asas inilah yang menjadi sebuah bumerang jika dilakukannya suatu penyitaan terhadap harta benda pribadinya dikarenakan tidak melakukan atau tidak melaksanakan Putusan dari pengadilan Tata Usaha negara,
4. Asas bahwa negara (pemerintah) selalu dianggap *solvable* (mampu membayar).³⁴

4. Pengawasan Eksekusi Putusan

Terdapat dari sebuah ketentuan pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa yang diberikan sebuah kewajiban untuk mengawasi suatu eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap tidak lain yaitu Ketua pengadilan yang dimaksud dengan Ketua pengadilan tidak lain adalah Ketua Pengadilan yang memimpin dan yang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan pengadilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama.³⁵

Oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa terdapat pada Ketua Pengadilan telah diberikan sebuah Kewenangan sebagaimana yang telah dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 116 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

³⁴ Philipus M. Hadjon Dkk, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA (introduction to the indonesian administrative law)* Cet-2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, (1993), Hal. 369

³⁵ R. Winoyo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 248.

Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana masih dipertahankan lalu dipetegas lebih lanjut dalam pasal yang sama tidak lain Pasal 116 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana disebutkan pada Ayat 6 yang mana di samping itu diumumkan pada suatu media massa cetak setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu Pemerintahan untuk memberikan sebuah perintah kepada Pejabat tersebut untuk melaksanakan suatu Putusan dari Pengadilan dan juga kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk segera menjalankan suatu fungsi pengawasan terhadap eksekusi Putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan, dan pada ayat 7 Terdapat sebuah ketentuan mengenai besaran dari uang paksa yang diminta dan jenis suatu Sanksi Administratif dan cara pelaksanaan dari pembayaran uang paksa yang ditentukan dan sanksi Administratif yang telah diatur pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁶

Maka dari pada itu diperlukan juga pengawasan Terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh para tergugat jika benar-benar dilakukannya sebuah eksekusi pada Putusan tersebut, supaya Pihak yang bersangkutan segera melakukan pencabutan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dengan menerbitkan keputusan Tata Usaha negara yang Baru.

KESIMPULAN

1. Bahwa eksistensi putusan sebuah Hukum Acara Perdata dan juga terdapat didalam Hukum Acara Tata Usaha Negara juga terdapat beberapa jenis putusan yang mana didasari oleh Ketentuan pada Pasal 113 ayat 1 yang terdapat pembagian putusan diantaranya Putusan yang bukan Akhir atau biasa di sebut didalam prakteknya dengan sebutan putusan sela, dan adanya putusan akhir. dan juga terdapat sebuah kekuatan hukum dari Putusan Pengadilan yang mana dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan sebuah ketentuan. didalam kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha negara sudah dikenal dengan beberapa kekuatan hukum dari sebuah Putusan Hakim di suatu lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya ada seperti

³⁶ Silvia Rahmawati Lahopang, Tinjauan Yuridis terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal: *lex Administratum*, Vol. VI No. 3 (2018), Hal. 158

Kekuatan Pembuktian, Kekuatan mengikat, serta Kekuatan eksekutorial, kekuatan Hukum dari putusan sedekemikian rupalah juga dikenal didalam kepustakaan Hukum Acara Perdata, meskipun tidak diterangkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara.

2. Bahwa didalam pelaksanaan eksekusi dari suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur didalam UUD dan UU, tidak bisa dipungkiri jika masalah-masalah yang terdapat dalam Sengketa Administrasi Negara langsung dapat terselesaikan dengan cara yang mudah. Dimana dengan banyaknya berbagai kasus putusan PTUN yang tidak dapat dilaksakannya eksekusi telah memberikan pembuktian bahwa adanya suatu kesalahan yang terdapat didalam sistem peradilan administrasi, dan telah menimbulkan problematik yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, (2016), *Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Lembaga Kajian Advokasi Independensi Peradilan (LEIP).
- Dr. I Gede Yusa, (2016), *Hukum Tata Negara Pasca perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang.
- Ishaq, (2016), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi Cetakan I* Bandung: Alfabeta.
- Peter mahmud marzuki,(2019), *penelitian hukum cetakan ke- 11 edisi revisi*, jakarta: kencana prenada media group.
- Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink,(1993), *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA (introduction to the indonesian administrative law)* Cet-2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dr. Sahya Anggara, (2018), M.Si, *Hukum Administrasi Negara cet-1*, , CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH., (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laila M. Rasyid, SH., M.Hum, Herinawati, SH., M.Hum,(2015), Modul Pengantar Hukum Acara Perdata cet-1, Lhokseumawe, Unimal Press.

Ridwan, SH,.M.Hum., (2009),Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Pengadilan Administrasi, FH UII, Yogyakarta.

Skripsi:

Ach. Nadzirun Ilham, Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan pemerintah Perspektif Negara Hukum, skripsi, (Malang : Universitas Islam Malang, 2022).

Mhd Syahropi Manurung, Kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

Jurnal:

Anita Marlin Restu prahastapa, Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa tata Usaha Negara (TUN), Law Jurnal, vol 6, nomor 2, (2017).

Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang PTUN Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 3, No.1 September 2018

Hendrik salmon, (2010), *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal, Volume 16, No. 4.

Khoiruddin Manahan Siregar, Kedudukan Pengadilan tata Usaha Negara di Indonesia, Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Padang, fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Padang Vol 6, No. 1 (2020).

Umar Dani, Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem *Uniti Of Jurisdiction* Atau *Duality Of Jurisdiction*? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Jakarta : Vol 7, No. 3 (2018).

Asmuni, Eksekuabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, jurnal: Perspektif Hukum, Surabaya, Vol. 16 No. 1 (2016).

Silvia Rahmawati Lahopang, Tinjauan Yuridis terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal: lex Administratum, Vol. VI No. 3 (2018).

Prildy Nataniel Boneka, tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, jurnal Lex Administratum, Volume: 2 No. 2 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.